

ABSTRAK

Faqih Fihris Aly, 1820710077, TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK BAGI HASIL PENDAPATAN USAHA WARUNG KOPI ANTARA PEMILIK KEDAI DENGAN PENGELOLA (STUDI KASUS DI DESA SAMBILAWANG KECAMATAN TRANGKIL KABUPATEN PATI)

Dalam skripsi ini membahas tentang praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola. Praktik yang dilakukan oleh pemilik dan pengelola merupakan mudharabah muqayyadah, dimana pemilik modal menyerahkan modal kepada pengelola untuk melaksanakan bisnis yang sudah ditentukan jenis, waktu, tempat untuk menjalankan usaha warung kopi tersebut. Dalam pelaksanaannya terdapat permasalahan yang terjadi didalam usaha warung kopi tersebut. Jenis penelitian yang dilakukan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bertujuan untuk mengetahui informasi mengenai praktik bagi hasil yang dilakukan oleh pemilik modal dengan pengelola pada warung kopi Mas Jhon Coffee.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu (1) Bagaimana praktik bagi hasil antara pemilik modal dengan pengelola usaha warung kopi Mas Jhon Coffee (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil usaha warung kopi Mas Jhon Coffee. Tujuan dari penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik bagi hasil usaha warung kopi antara pemilik modal dan pengelola dan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik bagi hasil usaha warung kopi di desa Sambilawang Kecamatan Trangkil Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah pemilik modal dan pengelola usaha. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) Praktik kerjasama bagi hasil yang terjadi di warung kopi tersebut tidak seperti praktik yang terjadi pada umumnya, sebab pelaksanaannya yang dilakukan adalah Pak Ali sebagai pemilik modal dan Taufiq sebagai pengelola menyalahi perjanjian awal. Pemilik modal mengalihkan atas pembayaran tagihan listrik, wifi dan lainnya kepada pengelola. Hal tersebut atas dasar kesepakatan salah satu pihak yaitu pihak pemilik modal tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengelola. Pengalihan ha katas dasar pembayaran tersebut yang dilakukan dalam praktik ini tidak menyebabkan perubahan terhadap presentase bagi hasil. Pemilik modal tetap mendapat 50% dan pengelola mendapat 50%. (2) Tinjauan hukum Islam terhadap praktik bagi hasil usaha warung kopi tidak sesuai dengan syara', hal ini disebabkan pihak pemilik modal mengalihkan hak dan kewajiban kepada pihak pengelola modal tanpa ada persetujuan kedua belah pihak. Hal yang dilakukan oleh pemilik modal mengalihkan hak dan kewajibannya dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, hal tersebut dinamakan *riba* karena pihak pengelola merasa terzalimi atas pengalihan yang dilakukan oleh pemilik modal, dan praktik tersebut tidak diperbolehkan da nada dalil yang mengharamkannya.

Kata kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Akad Mudharabah, Warung kopi.